

# BAB I

## PENDAHULUAN

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan tindak pidana.

Kejahatan menurut hukum adalah perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum. Kejahatan terjadi di setiap tempat, waktu, dan Negara. Melihat kejahatan yang menimbulkan kerugian dalam masyarakat, maka peranan hukum dalam menegakkan keadilan sangat diperlukan. Bagaimanapun bentuk kejahatan yang ada dalam masyarakat harus dilakukan usaha untuk mencegah dan mengurangi timbulnya kejahatan yang harus serta ditetapkan cara-cara penanggulangannya.

Berikut beberapa pengertian *deelneming* dari beberapa para ahli sarjana :

- Chajawi, *deelneming* adalah semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.<sup>1</sup>
- Prof. Simons, pengertian *deelneming* adalah dikatakan turut serta atau bersama-sama disyaratkan memenuhi unsure perbuatan yang dilarang (tindak pidana).
- Wirjono, pengertian *deelneming* adalah turut serta seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.

Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (*Moord*). Boleh dikatakan ini adalah pembunuhan biasa (*Doodslag*). Dalam pasal 338 KUHPidana akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan terlebih dahulu (*Voorbedachte*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukannya.

Di dalam KUHP, melakukan kejahatan terhadap pelaku dapat dikenakan ~~pidana~~pidanan. Pasal 55 KUHPidana merupakan pasal yang tercantum dalam buku I KUHPidana yang mengatur tentang turut serta atau *deelneming*. Hal ini dapat berlaku terhadap tindak pidana yang melanggar buku II dan III KUHPidana (kejahatan dan pelanggaran).

---

<sup>1</sup> Adam Chazawi 2005, *Pelajaran Hukum Pidana (Percobaan dan Persertaan)*. Jakarta : PT Rajin Grafindo Persada